



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 489 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2017

BUPATI TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu dibentuk Tim Pengelola Aset Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017.
- 11 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017.
- 13 Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tahun 2009 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas melaksanakan pengelolaan aset daerah yang meliputi
- a. melaksanakan pembenahan atas manajemen aset daerah,
 - b. melaksanakan inventansasi aset daerah bermasalah dan tidak bermasalah,
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian aset-aset yang bermasalah
 - d. melaporkan hasil pekerjaan Tim Kepada Bupati Tapanuli Utara
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini, bertanggung jawab Kepada Bupati Tapanuli Utara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 16-11-2017

BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 489 TAHUN 2017

TANGGAL : 16-11-2017


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ASET DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENGELOLA ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2017

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Bupati Tapanuli Utara. |
| II. Ketua Tim | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. |
| III. Wakil Ketua Tim | : | Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Tapanuli Utara. |
| IV. Sekretaris Tim | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara |
| V. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara3. Wakil Direktur Administrasi dan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.5. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara7. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara8. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara.9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara12. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara16. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara18. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara19. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara20. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara21. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara22. Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Utara |

- Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara
25. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 26. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
 27. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 28. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
 29. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 30. Sekretaris Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 31. Sekretaris Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
 32. Sekretaris Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
 33. Sekretaris Camat Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara
 34. Sekretaris Camat Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
 35. Sekretaris Camat Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara
 36. Sekretaris Camat Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
 37. Sekretaris Camat Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara
 38. Sekretaris Camat Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara
 39. Sekretaris Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
 40. Sekretaris Camat Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
 41. Sekretaris Camat Garoga Kabupaten Tapanuli Utara
 42. Sekretaris Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara
 43. Sekretaris Camat Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara
 44. Sekretaris Camat Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
 45. Sekretaris Camat Muara Kabupaten Tapanuli Utara

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN